

**Model Akuntabilitas Pemerintahan Desa Berbasis Kearifan Lokal
(studi pada masyarakat osing di Banyuwangi)**

Taufik Kurrohman
Nining Ika Wahyuni

Fakultas Ekonomi

Abstract

Application of autonomy for the village will be a force for the village government to manage and organize their own household, including accountability. Accountability is accountability in the management of which is the village budget. But there is a new problem when villagers demanded accountability accountable generate reports is not matched by the readiness of the village officials and the public in addressing the accountability process. The lack accountability can be caused because the culture was not adopted in the accountability system. Accountability models based on local knowledge would be very grateful prevalent in the local community and easy to apply. Osing more egalitarian societies put together. To carry out rural development requires a strategic plan for development in the rural communities into thriving Osing. The exact method of doing in the community planning is a method of participatory planning Osing. Related budgeting, Osing villagers still use the pattern line item budgeting, performance budgeting, but to still allow it to be applied in the community Osing. A model of community leaders and village officials greatly assist the process of implementation of activities in the village. Therefore, to begin each activity should be community leaders or village officials must first socialize in the community and involve the community in its implementation. This will make it easier to control by the community.

Keywords: *Osing, Accountability, village government*

Abstraksi

Penerapan otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, termasuk pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Namun ada permasalahan baru ketika pertanggungjawaban desa yang dituntut menghasilkan laporan yang akuntabel tidak diimbangi dengan kesiapan aparatur desa dan masyarakat dalam menyikapi proses akuntabilitas tersebut. Ketidakakuntabelan tersebut bisa diakibatkan karena budaya masyarakat yang tidak diadopsi dalam sistem akuntabilitas. Model akuntabilitas yang berbasis pada kearifan lokal tentunya akan sangat berterima umum di masyarakat setempat dan mudah diaplikasikan. Masyarakat osing yang egaliter lebih mengutamakan kebersamaan. Untuk melakukan pembangunan desa, diperlukan sebuah perencanaan strategis agar pembangunan desa dalam masyarakat osing menjadi berkembang. Metode yang tepat dalam melakukan perencanaan dalam masyarakat osing adalah metode partisipatif planning. Terkait penganggaran, masyarakat desa osing masih menggunakan pola line item budgeting, namun untuk performance budgeting masih sangat memungkinkan untuk diterapkan di masyarakat osing. Panutan dari tokoh masyarakat dan aparat desa sangat membantu proses pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Oleh karena itu, untuk memulai setiap kegiatan hendaknya tokoh masyarakat atau aparat desa harus mensosialisasikan terlebih dahulu di masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Hal ini akan mempermudah dalam pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

Kata Kunci: Osing , Akuntabilitas , pemerintah desa

Ringkasan

Era otonomi daerah di Indonesia membawa perubahan yang cukup signifikan dalam tata pemerintahan di seluruh lapisan, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat desa. Dalam konsep otonomi diiringi dengan proses desentralisasi dan demokratisasi. Penerapan otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan (Subroto,2009). Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Namun ada permasalahan baru ketika pertanggungjawaban desa yang dituntut menghasilkan laporan yang akuntabel tidak diimbangi dengan kesiapan aparatur desa dan masyarakat dalam menyikapi proses akuntabilitas tersebut. Hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan inspektorat daerah Kabupaten Temanggung yang menemukan 50% desa penerima alokasi dana desa tidak akuntabel dalam mempertanggungjawabkan programnya. Ketidakakuntabelan tersebut bisa diakibatkan karena budaya masyarakat yang tidak diadopsi dalam sistem akuntabilitas. Kondisi ini juga akan dapat terjadi di masyarakat Osing, sebagai masyarakat yang terbuka akan perubahan dan egaliter, masyarakat osing juga mempunyai pola tersendiri dalam proses akuntabilitasnya. Model akuntabilitas yang berbasis pada kearifan lokal tentunya akan sangat berterima umum di masyarakat setempat dan mudah diaplikasikan.

Masyarakat osing yang egaliter lebih mengutamakan kebersamaan. Masyarakat osing lebih menyukai kegiatan kegiatan yang bersifat perayaan. Untuk melakukan pembangunan desa, diperlukan sebuah perencanaan strategis agar pembangunan desa dalam masyarakat osing menjadi berkembang. Metode yang tepat dalam melakukan perencanaan dalam masyarakat osing adalah metode partisipatif planning. Dalam perencanaan partisipatif, setiap masyarakat osing dimintai pendapatnya mengenai usulan pembangunan termasuk penganggarnya. Terkait penganggaran, masyarakat desa osing masih menggunakan pola line item budgeting, namun untuk performance budgeting masih sangat memungkinkan untuk diterapkan di masyarakat osing. Panutan dari tokoh masyarakat dan aparat desa sangat membantu proses pelaksanaan kegiatan yang ada di

desa. Oleh karena itu, untuk memulai setiap kegiatan hendaknya tokoh masyarakat atau aparatur desa harus mensosialisasikan terlebih dahulu di masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Hal ini akan mempermudah dalam pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

Perencanaan Individu

Sebagai masyarakat yang egaliter, masyarakat Osing sangat memperhatikan tentang kebutuhan keluarganya, khususnya untuk masa depan anaknya. Penduduk osing terbiasa untuk mempersiapkan segala sesuatu jauh hari sebelum. Untuk kebutuhan sekolah misalkan, masyarakat osing sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Kebiasaan di masyarakat osing yang lebih mengutamakan kebersamaan membuat mereka lebih menyarankan kepada putra putrinya agar menempuh pendidikan ataupun bekerja tidak jauh dari rumah atau Bayuwangi. Hal ini yang membuat sebagian pemuda osing merasa kurang bebas, namun mereka tetap menghargai keputusan dari orang tuanya sembari berusaha untuk mentolerir beberapa hal seperti bekerja di sekitar provinsi Jawa Timur jika memungkinkan.

Perencanaan desa

Penyusunan RAPBDes

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih. Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Penetapan RAPBDes

Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian rancangan Peraturan Desa, paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya. Pembahasan menitik-beratkan pada kesesuaian dengan RKPDesa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Pengelolaan

Pengakuan Pendapatan

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Pengakuan Belanja

Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Untuk tahap berikutnya akan dilakukan identifikasi dan penyusunan model pertanggungjawaban serta kelembagaan yang ideal untuk masyarakat osing. Hasil dari penelitian ini nantinya akan mampu mempercepat program pembangunan di desa dan mencegah terjadinya konflik horizontal.